



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAJONG KECAMATAN REOK BARAT
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kajong Nomor 16/PK.01-BA/53.10.16.2001/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kajong Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2004, Panitia Pemungutan Suara Desa Kajong telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
- <https://idih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan <https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAJONG KECAMATAN REOK BARAT KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kajong Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
<https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kajong
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KAJONG,

(MARSELINUS EMAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KAJONG KECAMATAN
REOK BARAT KABUPATEN
MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAJONG KECAMATAN REOK BARAT
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFILA DARI	P
2.	BONIFANSIANA DEWI ENDANG	P
3.	FLORIANUS EDISON SAIDIN	L
4.	JUVENTUS DEDI JUNA	L
5.	JEMIANUS SEMA HEN	L
6.	PAULINUS SUSANTO BIU	L
7.	WENSLAUS AIVAN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HILARIA M. SADU	P
2.	FELIX JUBEL	L
3.	MARIA MAGDALENA JUBEL	P
4.	SUSANA SIMA	P
5.	NASARIUS H. RUDI	L
6.	MELIANA H. DUNGKU	P
7.	MARIANUS F. PEMILU	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANSELMUS TERU	L
2.	PHILIPUS JEHAMIN	L
3.	ONIVISTER ESEL	L
4.	REDEMTUS SUPARDI JO	L
5.	VITALIANUS MADAR	L
6.	EUFRENIUS S. OBAR	L
7.	ROBERTUS ANGKAT	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BENYAMIN JONTANG	L
2.	MANCESIUS JUN	L
3.	SILVENTUS EFREM	L
4.	DAMASUS HEN	L
5.	PASKALIS LIMUR	L
6.	ELSIANA INTA	P
7.	MARIA M. PINUNG	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CARLES YORDAN	L
2.	KALISTUS STEFEN	L
3.	ODILO A. JEMADU	L
4.	BONIFASIUS SAFRUDIN	L
5.	HIRONIMUS S. GANDUM	L
6.	LAURENTIUS GUN	L
7.	YOHANES K. JEMADI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARIA ANITA JALUS https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai	P

3.	URBANUS BIN	L
4.	MARTINA L. WISANG	P
5.	KRISTIAN EVODEA JUNA	L
6.	MARIA SAINA IKA	P
7.	EDELTRUDIS I. JEMAAN	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINUS GULMIN	L
2.	MARIA ROSINA OSONG	P
3.	EMERENSIANA DIAN	P
4.	PONSIANUS GOYET JELOUS	L
5.	ELSABETH W. DAHO	P
6.	NIKODEMUS S. ADAS	L
7.	KLADIUS OTI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAJONG,



(MARSELINUS EMAN)